



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dan perubahan indikator kinerja kegiatan pada perangkat daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran



- Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 berfungsi sebagai dasar acuan dalam perubahan penyusunan program kegiatan tahunan perangkat daerah yang akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 37

